



**PUTUSAN**

Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN.**
2. Tempat lahir : London
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/15 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Britain (UK)
6. Tempat tinggal : 10 Datchet House London, E2 7ND
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Seniman

Terdakwa Muhammed Abdullah Al-Mumin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Desi Purnani, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Denpasar beralamat di Jalan Melati No. 69, Kel./Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps., tanggal 08 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dalam bentuk tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas backpack berwarna hitam merek "Kaneen" di dalamnya ditemukan:
  - 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing: 3,62 gram bruto atau 2,04 gram netto (Kode A1), 4,58 gram bruto atau 3,02 gram netto (Kode A2), 2,21 gram bruto atau 0,77 gram netto (Kode A3);
  - 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps



Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing: 7,44 gram bruto atau 5,64 gram netto (Kode B1), 13,50 gram bruto atau 10,15 gram netto (Kode B2);

- 1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 15,82 gram bruto atau 11,06 gram netto (Kode C);
- 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Information" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 5,88 gram bruto atau 1,32 gram netto (Kode D).-

Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin;
- 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menegulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN Pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 01.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya pada Tahun 2025, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Prov. Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Denpasar berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa berangkat dari Don Mueang, Thailand pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2025 waktu Thailand menuju ke Bali menggunakan pesawat Air Asia QZ245 sesampai di Bali pada Hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pukul 01.40 WITA

➤ Bahwa selanjutnya pada saat MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN tiba kemudian mengisi formulis Customs Declaration Customs Declaration BC 2.2 tanggal 09-02-2024 atas nama MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN dan berjalan ke alat pemeriksaan X – Ray kemudian Petugas dari Bea dan Cukai melakukan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, dan ketika saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS dan saksi DIMAS TRISANDY PARAMITA melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan milik MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN tersebut di area pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan dimana pada saat dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) buah tas backpack warna hitam merek "Kaneen" didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah dilakukan penimbangan sehingga beratnya masing-masing : 3,62 gram bruto atau 2,04 gram netto , 4,58 gram bruto atau 3,02 gram netto, 2,21 gram bruto atau 0,77 gram netto, 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah dilakukan penimbangan sehingga beratnya masing-masing : 7,44 gram bruto atau 5,64 gram netto, 13,50 gram bruto atau 10,15 gram netto, 1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps



gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganjaengan setelah dilakukan penimbangan sehingga beratnya 15,82 gram bruto atau 11,06 gram netto, 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Information" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja setelah dilakukan penimbangan sehingga beratnya 5,88 gram bruto atau 1,32 gram netto sehingga berat keseluruhan barang tersebut yaitu 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto beserta barang lainnya 1 (satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin, 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin;

➤ Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) kemasan yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) di negara Thailand dan Terdakwa tidak pernah menjual dan mengedarkan narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H., M.Si., Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 261/NNF/2025, tanggal 10 Pebruari 2025, menyimpulkan:

- 2740/2025/NF s/d 2746/2025/NF berupa gumpalan tanaman kering warna hijau kecoklatan seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2747/2025/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa yang mengimpor/memasukan Narkotika golongan I jenis Delta-9-Tetrahydrocannabinol atau ganja dalam bentuk tanaman dengan berat keseluruhan barang tersebut yaitu 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto, ke wilayah Pabean Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali tidak dilengkapi surat persetujuan impor dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN Pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 01.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya pada Tahun 2025, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Prov. Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dalam bentuk tanaman berupa jenis Delta-9-Tetrahydrocannabinol atau ganja dalam bentuk tanaman dengan berat keseluruhan 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Don Mueang, Thailand pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2025 waktu Thailand menuju ke Bali menggunakan pesawat Air Asia QZ245 sesampai di Bali pada Hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pukul 01.40 WITA
- Bahwa selanjutnya pada saat MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN tiba kemudian mengisi formulis Customs Declaration Customs Declaration BC 2.2 tanggal 09-02-2024 atas nama MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN dan berjalan ke alat pemeriksaan X – Ray kemudian Petugas dari Bea dan Cukai melakukan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, dan ketika saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS dan saksi DIMAS TRISANDY PARAMITA melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan milik MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN tersebut di area pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan dimana pada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps



saat dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) buah tas backpack warna hitam merek "Kaneen" didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah dilakukan penimbangan sehingga beratnya masing-masing : 3,62 gram bruto atau 2,04 gram netto , 4,58 gram bruto atau 3,02 gram netto, 2,21 gram bruto atau 0,77 gram netto, 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah dilakukan penimbangan sehingga beratnya masing-masing : 7,44 gram bruto atau 5,64 gram netto, 13,50 gram bruto atau 10,15 gram netto, 1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah dilakukan penimbangan sehingga beratnya 15,82 gram bruto atau 11,06 gram netto, 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Information" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja setelah dilakukan penimbangan sehingga beratnya 5,88 gram bruto atau 1,32 gram netto sehingga berat keseluruhan barang tersebut yaitu 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto beserta barang lainnya 1 (satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin, 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin;

- Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) kemasan yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) di negara Thailand dan Terdakwa tidak pernah menjual dan mengedarkan narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H., M.Si., Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 261/NNF/2025, tanggal 10 Pebruari 2025, menyimpulkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2740/2025/NF s/d 2746/2025/NF berupa gumpalan tanaman kering warna hijau kecoklatan seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sedian Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2747/2025/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.
  - Bahwa perbuatan terdakwa yang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dalam bentuk tanaman berupa jenis Delta-9-Tetrahydrocannabinol atau ganja dalam bentuk tanaman dengan berat keseluruhan barang tersebut yaitu 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN Pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekira pukul 01.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya pada Tahun 2025, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Prov. Bali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Don Mueang, Thailand pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2025 waktu Thailand menuju ke Bali menggunakan pesawat Air Asia QZ245 sesampai di Bali pada Hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pukul 01.40 WITA
- Bahwa selanjutnya pada saat MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN tiba kemudian mengisi formulis Customs Declaration

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Customs Declaration BC 2.2 tanggal 09-02-2024 atas nama MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN dan berjalan ke alat pemeriksaan X – Ray kemudian Petugas dari Bea dan Cukai melakukan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, dan ketika saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS dan saksi DIMAS TRISANDY PARAMITA melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan milik MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN tersebut di area pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan dimana pada saat dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) buah tas backpack warna hitam merek "Kaneen" didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah dilakukan penimbangan sehingga beratnya masing-masing : 3,62 gram bruto atau 2,04 gram netto, 4,58 gram bruto atau 3,02 gram netto, 2,21 gram bruto atau 0,77 gram netto, 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah dilakukan penimbangan sehingga beratnya masing-masing : 7,44 gram bruto atau 5,64 gram netto, 13,50 gram bruto atau 10,15 gram netto, 1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja setelah dilakukan penimbangan sehingga beratnya 15,82 gram bruto atau 11,06 gram netto, 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Information" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja setelah dilakukan penimbangan sehingga beratnya 5,88 gram bruto atau 1,32 gram netto sehingga berat keseluruhan barang tersebut yaitu 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto beserta barang lainnya 1 (satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin, 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) kemasan yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) di negara Thailand dan Terdakwa tidak pernah menjual dan mengedarkan narkotika.
- Bahwa Terdakwa ke Bali dalam rangka liburan dan Terdakwa menggunakan kemasan yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara di linting menggunakan kertas rokok lalu di bakar dan isap seperti mengisap asap rokok.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H., M.Si., Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 261/NNF/2025, tanggal 10 Pebruari 2025, menyimpulkan:
  - 2740/2025/NF s/d 2746/2025/NF berupa gumpalan tanaman kering warna hijau kecokelatan seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2747/2025/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna *Narkotika golongan I* bagi dirinya sendiri tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Made Sumertana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan pemeriksaan terhadap terdakwa di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena ditemukan barang yang diduga mengandung narkoba terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 Pkl. 01.40 WITA bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Prov. Bali, beberapa saat setelah pesawat Air Asia QZ245 dari Don Mueang, Thailand -Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali Setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN;
- Bahwa jumlah dan berat barang bukti yang di temukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas backpack berwarna hitam merek "Kaneen" di dalamnya ditemukan:

1. 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing :
  - 3,62 gram bruto atau 2,04 gram netto (Kode A1),
  - 4,58 gram bruto atau 3,02 gram netto (Kode A2),
  - 2,21 gram bruto atau 0,77 gram netto (Kode A3),
2. 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing :
  - 7,44 gram bruto atau 5,64 gram netto (Kode B1),
  - 13,50 gram bruto atau 10,15 gram netto (Kode B2),
3. 1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 15,82 gram bruto atau 11,06 gram netto (Kode C);
4. 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Information" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 5,88 gram bruto atau 1,32 gram netto (Kode D).

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto (Kode A1, Kode A2, Kode Kode A3, Kode B1, Kode B2, Kode C dan Kode D), beserta barang lainnya 1 (satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin, 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah memesan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama EDOX (DPO) melalui panggilan telepon pada aplikasi Whatsapp pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 Wita. Kemudian keesokan paginya, Terdakwa pun mentrasfer uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke akun DANA yang dikirim oleh EDOX (DPO) dan Terdakwa mendapatkan alamat tempat mengambil shabu dari EDOX (DPO);

- Bahwa yang membawa, menyimpan dan memiliki semua barang yang di temukan tersebut adalah Terdakwa;

- Pada saat saksi dan anggota tim lainnya tanyakan kepada Terdakwa tentang barang-barang yang di temukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa dia sendiri yang memiliki dan menyimpan dan mendapatkan barang berupa narkotika dengan cara membelinya di Negara Thailand dan ke Bali menggunakan pesawat Air Asia QZ245 dari Don Mueang, Thailand-Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali sesampai di Bali pada tanggal 9 Februari 2025 pukul 01.40 Wita;

- Bahwa tidak ditemukan ijin dari pihak berwenang perihal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. I Gusti Ngurah Putu Ari Mahendra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan pemeriksaan terhadap terdakwa di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena ditemukan barang yang diduga mengandung narkotika terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 Pkl. 01.40 WITA bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Prov. Bali, beberapa saat setelah pesawat Air Asia QZ245 dari dari Don Mueang, Thailand -Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali



Setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN;

- Bahwa adapun jumlah dan berat barang bukti yang di temukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas backpack berwarna hitam merek "Kaneen" di dalamnya ditemukan:

1. 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing :

- 3,62 gram bruto atau 2,04 gram netto (Kode A1),
- 4,58 gram bruto atau 3,02 gram netto (Kode A2),
- 2,21 gram bruto atau 0,77 gram netto (Kode A3),

2. 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing :

- 7,44 gram bruto atau 5,64 gram netto (Kode B1),
- 13,50 gram bruto atau 10,15 gram netto (Kode B2),

3. 1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 15,82 gram bruto atau 11,06 gram netto (Kode C);

4. 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Informastion" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 5,88 gram bruto atau 1,32 gram netto (Kode D), dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto (Kode A1, Kode A2, Kode Kode A3, Kode B1, Kode B2, Kode C dan Kode D), beserta barang lainnya 1 (satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin, 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah memesan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama EDOX (DPO) melalui panggilan telepon pada aplikasi Whatsapp pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 Wita. Kemudian keesokan paginya, Terdakwa pun mentrasfer uang sejumlah Rp1.300.000,00

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps





(satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke akun DANA yang dikirim oleh EDOX (DPO) dan Terdakwa mendapatkan alamat tempat mengambil shabu dari EDOX (DPO);

- Bahwa yang membawa, menyimpan dan memiliki semua barang yang di temukan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dan anggota tim lainnya tanyakan kepada Terdakwa tentang barang-barang yang di temukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa dia sendiri yang memiliki dan menyimpan dan mendapatkan barang berupa narkoba dengan cara membelinya di Negara Thailand dan ke Bali menggunakan pesawat Air Asia QZ245 dari Don Mueang, Thailand-Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali sesampai di Bali pada tanggal 9 Februari 2025 pukul 01.40 Wita;

- Bahwa tidak ditemukan ijin dari pihak berwenang perihal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Angga Menuchtti Arios**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan pemeriksaan terhadap terdakwa di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;

- Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota saksi Pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 Pkl. 01.40 WITA bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Prov. Bali, beberapa saat pesawat Air Asia QZ245 dari Don Mueang, Thailand sesampai di Bali Pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 Pkl. 01.40 WITA yang ditumpangi oleh yang bersangkutan tiba di Bandara;

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan dan penegahan adalah anggota saksi yang saat itu bertugas diterminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yakni saudara Dimas Trisandy Paramita dan Nanda Noor Maisandy;

- Bahwa merupakan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas saksi yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, dan ketika anggota saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray, pada saat melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan milik MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN tersebut

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps*



di area pemeriksaan bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai dan dimana pada saat dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) buah tas backpack warna hitam merek "Kaneen" didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja (Kode A1, Kode A2), Kode A3), 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja (Kode B1, Kode B2), 1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja (Kode C), 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Information" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja (Kode D) beserta barang lainnya 1 (satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin, 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin;

- Adapun jumlah dan berat barang bukti yang di temukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas backpack berwarna hitam merek "Kaneen" di dalamnya ditemukan:

1. 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing :
  - 3,62 gram bruto atau 2,04 gram netto (Kode A1),
  - 4,58 gram bruto atau 3,02 gram netto (Kode A2),
  - 2,21 gram bruto atau 0,77 gram netto (Kode A3),
2. 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing :
  - 7,44 gram bruto atau 5,64 gram netto (Kode B1),
  - 13,50 gram bruto atau 10,15 gram netto (Kode B2),
3. 1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 15,82 gram bruto atau 11,06 gram netto (Kode C);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps



4. 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Information" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 5,88 gram bruto atau 1,32 gram netto (Kode D). Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto (Kode A1, Kode A2, Kode Kode A3, Kode B1, Kode B2, Kode C dan Kode D), beserta barang lainnya 1 (satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin, 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin;

- Bahwa setelah kami lakukan pemeriksaan dan interogasi selanjutnya Terdakwa beserta barang hasil tindakan penegahan kami serahkan kepada petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor: BAST-023/ KBC.1301/NARKOTIKA/2025, tanggal 9 Februari 2025;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa narkotika dengan cara membelinya di Negara Thailand dan ke Bali menggunakan pesawat Air Asia QZ245 dari Don Mueang, Thailand-Denpasar Bali mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali sesampai di Bali pada tanggal 9 Februari 2025 pukul 01.40 Wita;

- Bahwa tidak ditemukan ijin dari pihak berwenang perihal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh petugas pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 Pkl. 01.40 WITA bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Prov. Bali;
- Bahwa pada saat Terdakwa di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas backpack warna hitam merek "Kaneen" didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah kemasan plastik

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps



klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja (Kode A1, Kode A2), Kode A3), 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja (Kode B1, Kode B2), 1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Ganja (Kode C), 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Information" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis ganja (Kode D) beserta barang lainnya 1 (satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin, 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin;

- Bahwa saat terdakwa diperiksa, ditemukan barang bukti jumlah dan berat barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas backpack berwarna hitam merek "Kaneen" di dalamnya ditemukan:

1. 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing :

- 3,62 gram bruto atau 2,04 gram netto (Kode A1),
- 4,58 gram bruto atau 3,02 gram netto (Kode A2),
- 2,21 gram bruto atau 0,77 gram netto (Kode A3),

2. 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing:

- 7,44 gram bruto atau 5,64 gram netto (Kode B1),
- 13,50 gram bruto atau 10,15 gram netto (Kode B2),

3.1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 15,82 gram bruto atau 11,06 gram netto (Kode C);



4. 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Information" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 5,88 gram bruto atau 1,32 gram netto (Kode D). Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto (Kode A1, Kode A2, Kode Kode A3, Kode B1, Kode B2, Kode C dan Kode D), beserta barang lainnya 1 (satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin, 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Don Mueang, Thailand pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2025 waktu Thailand menuju ke Bali menggunakan pesawat Air Asia QZ245 sesampai di Bali pada Hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pukul 01.40 WITA;

- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, membawa dan membeli untuk di gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan kemasan yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara di linting menggunakan kertas rokok lalu di bakar dan isap seperti mengisap asap rokok;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jensi sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa narkotika jenis ganja merupakan barang yang terlarang di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pukul 01.40 WITA, petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai telah menangkap Terdakwa Muhammed Abdullah Al-Mumin.

- Bahwa setelah dilakukan scan X-Ray, atas barang Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah tas backpack warna hitam merek "Kaneen" ditemukan 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau





kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing 3,62 gram bruto atau 2,04 gram netto (Kode A1), 4,58 gram bruto atau 3,02 gram netto (Kode A2), dan 2,21 gram bruto atau 0,77 gram netto (Kode A3), 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing 7,44 gram bruto atau 5,64 gram netto (Kode B1) dan 13,50 gram bruto atau 10,15 gram netto (Kode B2), 1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat total 15,82 gram bruto atau 11,06 gram netto (Kode C), 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Information" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 5,88 gram bruto atau 1,32 gram netto (Kode D). Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto (Kode A1, Kode A2, Kode Kode A3, Kode B1, Kode B2, Kode C dan Kode D),

- Selanjutnya Terdakwa Muhammed Abdullah Al-Mumin diamankan ke Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai beserta barang - barang lain berupa, 1 (satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin, 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin;

- Bahwa tidak di temukan ijin untuk memiliki, dan menyimpan barang Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika tersebut dari Don Mueang, Thailand pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2025 waktu Thailand menuju ke Bali menggunakan pesawat Air Asia QZ245;

- Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) kemasan yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) di negara Thailand;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H.,

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 261/NNF/2025, tanggal 10 Pebruari 2025, menyimpulkan:

- 2740/2025/NF s/d 2746/2025/NF berupa gumpalan tanaman kering warna hijau kecoklatan seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sedian Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2747/2025/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa Terdakwa MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa passport. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan membenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44,48,49,50,51 KUHP, sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah terdakwa “tidak berhak” untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif ;

(Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Made Sumertana, Saksi I Gusti Ngurah Putu Ari Mahendra, saksi Angga Menuchtti Arios, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pukul 01.40 WITA, petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai telah menangkap Terdakwa Muhammed Abdullah Al-Mumin.
- Bahwa Petugas kemudian melakukan scan X-Ray, berdasarkan hasil analisa Citra X-Ray dilakukan pemeriksaan atas barang Terdakwa tersebut dan di dalam 1 (satu) buah tas backpack warna hitam merek "Kaneen" ditemukan 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing 3,62 gram bruto atau 2,04 gram netto (Kode A1), 4,58 gram bruto atau 3,02

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps



gram netto (Kode A2), dan 2,21 gram bruto atau 0,77 gram netto (Kode A3), 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing 7,44 gram bruto atau 5,64 gram netto (Kode B1) dan 13,50 gram bruto atau 10,15 gram netto (Kode B2), 1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat total 15,82 gram bruto atau 11,06 gram netto (Kode C), 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Information" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 5,88 gram bruto atau 1,32 gram netto (Kode D). Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto (Kode A1, Kode A2, Kode Kode A3, Kode B1, Kode B2, Kode C dan Kode D);

- Bahwa tidak di temukan ijin untuk memiliki, atau menyimpan Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) kemasan yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) di negara Thailand.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H., M.Si., Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 261/NNF/2025, tanggal 10 Pebruari 2025, menyimpulkan:

- 2740/2025/NF s/d 2746/2025/NF berupa gumpalan tanaman kering warna hijau kecoklatan seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sedian Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2747/2025/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Delta-9



tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan barang tersebut yaitu 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**

Bahwa unsur ini berbentuk alternatif/ pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Made Sumertana, Saksi I Gusti Ngurah Putu Ari Mahendra, saksi Angga Menuchtti Arios, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pukul 01.40 WITA, petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai telah menangkap Terdakwa Muhammed Abdullah Al-Mumin.
- Bahwa Petugas kemudian melakukan scan X-Ray, berdasarkan hasil analisa Citra X-Ray dilakukan pemeriksaan atas barang Terdakwa tersebut dan di dalam 1 (satu) buah tas backpack warna hitam merek "Kaneen" ditemukan 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing 3,62 gram bruto atau 2,04 gram netto (Kode A1), 4,58 gram bruto atau 3,02 gram netto (Kode A2), dan 2,21 gram bruto atau 0,77 gram netto (Kode A3), 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing 7,44 gram

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps





bruto atau 5,64 gram netto (Kode B1) dan 13,50 gram bruto atau 10,15 gram netto (Kode B2), 1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat total 15,82 gram bruto atau 11,06 gram netto (Kode C), 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Information" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 5,88 gram bruto atau 1,32 gram netto (Kode D). Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto (Kode A1, Kode A2, Kode Kode A3, Kode B1, Kode B2, Kode C dan Kode D);

- Bahwa tidak di temukan ijin untuk memiliki, atau menyimpan Narkotika tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratis Kriminalistik yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MAHMUDI, A.md, S.H., M.Si., Dkk dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 261/NNF/2025, tanggal 10 Pebruari 2025, menyimpulkan:

- 2740/2025/NF s/d 2746/2025/NF berupa gumpalan tanaman kering warna hijau kecoklatan seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sedian Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2747/2025/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti memiliki, dan menyimpan, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan barang tersebut yaitu 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps*



**Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 261/NNF/2025, tanggal 10 Pebruari 2025, menyimpulkan:

- 2740/2025/NF s/d 2746/2025/NF berupa gumpalan tanaman kering warna hijau kecoklatan seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2747/2025/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) tersebut, mempunyai berat keseluruhan yaitu 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena hal tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan Majelis sebagaimana bunyi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak menghargai kebijakan pemerintah dalam memerangi dan menghapuskan peredaran narkoba di Indonesia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMED ABDULLAH AL-MUMIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"***, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas backpack berwarna hitam merek "Kaneen" di dalamnya ditemukan:
    - 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berwarna kuning jingga yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing : 3,62 gram bruto atau 2,04 gram netto (Kode A1), 4,58 gram bruto atau 3,02 gram netto (Kode A2), 2,21 gram bruto atau 0,77 gram netto (Kode A3),
    - 2 (dua) buah kemasan plastik klip berwarna putih yang masing-masing berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat masing-masing : 7,44 gram bruto atau 5,64 gram netto (Kode B1), 13,50 gram bruto atau 10,15 gram netto (Kode B2),
    - 1 (satu) buah kemasan plastik bening yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 15,82 gram bruto atau 11,06 gram netto (Kode C);
    - 1 (satu) buah kemasan plastik klip berwarna coklat bertuliskan "Cannabis Product Information" yang berisi gumpalan tanaman kering berwarna hijau kecokelatan yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 5,88 gram bruto atau 1,32 gram netto (Kode D).-

Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) 53,05 gram bruto atau 34,00 gram netto.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin;
- 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Muhammed Abdullah Al-Mumin.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2025/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025 oleh Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Sulasmi S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

T T D.

Heriyanti, S.H., M.Hum

T T D.

I.B. Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D.

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.